

ABSTRAK

Belakangan ini banyak sekali hal hal yang kerap di khawatirkan oleh Negara tentang Penyalahgunaan Narkotika atau Narkoba, salah satunya Negara Indonesia. Banyak sekali di Indonesia yang menggunakan Obat-obatan ini untuk hal hal diluar Pelayanan Kesehatan serta Pengembanagan Ilmu Pengetahuan. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini ialah: 1) Bagaimana penerapan Unsur-usnru Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri. 2) Bagaimana penerapan sanksi Pidana Penjara dan Rehabilitasi Medis bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan No.942/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. 3) Bagaimana sudut pandang Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.942/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Metode Penelitian Normatif yang menggunakan Bahan Data Primer yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Dan Bahan Data Skunder seperi Buku Hukum dan Jurnal Hukum. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian dan pembahasan, bahwa Unsur-unsur dalam Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sangat berpengaruh dalam menerapkan hukuman bagi pelaku. Penerapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ini dilakukan agar pelaku merasa jera, dan tidak mengulanginya. Oleh karena penerapan yang dilakukan harus sesuai dengan Dasar Hukum dan aturan yang ada. Dalam Islam pun banyak mengatur tentang Tindak Pidana, salah satunya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang hukum nya sangatlah Haram.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Medis.*